



PUTUSAN
Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khairul Hadi Alias Adi;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MA Selatan No.297A-53 Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Khairul Hadi Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Hadi Alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairul Hadi Alias Adi dengan pidana penjara masingt-masing selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) Buah celana jeans panjang warna biru
 - 1 (satu) Buah kemeja warna gelap bercorak kotak-kotak
 - 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) Buah flasdishk yang berisikan rekaman cctv

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Honda Vario No Polisi BK 5853 AED warna white blue tahun 2013 An. MELIAWATI

Dikembalikan kepada saksi korban JULIA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL HADI Alias ADI bersama dengan JOKO Alias JONI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan B. Zein Hamid Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor tepatnya di depan Indomaret atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempatt melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa menanyakan kepada JOKO Alias JONI dengan mengataka:”Dimana bang?” dan JOKO Alias JONI mengatakan:”Dirumah, kau dimana?” lalu Terdakwa mengatakan:”Aku juga dirumah bang” dan JOKO Alias JONI mengatakan:”Gak kemari, jalan jalan yok kalau apa jumpa diteladan kita” dikarenakan Terdakwa sudah mengerti dari perkataan dari JOKO Alias JONI untuk tujuan mencari mangsa lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi menemui JOKO Alias JONI di Jalan Satdion teladan setiba ditempat Terdakwa bertemu dengan JOKO Alias JONI setelah itu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R milik JOKO Alias JONI lalu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI pergi mencari sasaran namun belum menemukan target kemudian pada sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintasi di Jalan STM untuk makan dan pada sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI kembali pergi mencari target kemudian pada sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintas di Jalan B. Zein Hamid Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA terparkir didepan indomaret lalu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI memantau keadaan sekitar setelah merasa sepi JOKO Alias JONI turun dari sepeda motor lalu JOKO Alias JONI mendekati sepeda motor dan langsung merusak stop kontak sepeda motor langsung mematahkan stang sepeda motor setelah itu JOKO Alias JONI bersama dengan Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA ke arah Jalan Marelan dengan tujuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA pada saat dijalan JOKO Alias JONI menyuruh Terdakwa untuk menunggu disebuah warung kemudian JOKO Alias JONI pergi menjualkan sepeda motor tersebut tidak berapa lama datang JOKO Alias JONI menemui Terdakwa dengan memberikan uang hasil penualan sepeda motor sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong kemeja warna gelap dengan corak kotak-kotak, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan keperluan sehari-hari Terdakwa dan kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib datang saksi RALIN GAJAH bersama dengan saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANIUS SIMBOLON (Masing-masing petugas kepolisian dari polrestabes medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KHAIRUL HADI Alias ADI bersama dengan JOKO Alias JONI, saksi korban JULIA kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED dengan nomor Rangka : MH1JF8114DK859098 dan nomor Mesin : JFB1E1815132 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (Dua belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib, saksi korban JULIA kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih Tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED Nomor Rangka : MHJF8114DK85908 dan nomor mesin : JFB1E815132 atas nama Meliawati milik saksi korban di Jalan B. Zein Hamid Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor tepatnya di depan Indomaret yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib, saksi korban JULIA pergi ke Indomaret di Jalan B.Zein Hamiid Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor dengan tujuan untuk berbelanja lalu saksi korban memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih Tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED Nomor Rangka : MHJF8114DK85908 dan nomor mesin : JFB1E815132 atas nama Meliawati di halaman indomaret dalam posisi stang sepeda motor keadaan terkunci setelah itu saksi korban masuk kedalam indomaret;
 - Bahwa benar tidak berapa lama sekitar 10 (sepuluh) menit saksi korban berada didalam indomaret lalu saksi korban dijumpai oleh tukang parkir

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan: "Kakak bawa kereta ya?" dan saksi korban mengatakan: "Ya iyalah pak saya bawa kereta" sambil saksi korban memperlihatkan kunci sepeda motor kepada tukang parkir lalu tukang parkir mengatakan: "Kereta kaka udah dibawa orang" mendengar hal itu saksi korban langsung keluar dari indomaret dan saksi korban tidak melihat sepeda motor di parkir kemudian saksi korban mengatakan: "Bapak kok baru ngomong begitu kereta udah dibawa pergi" lalu tukang parkir mengatakan: "Cepat kali mereka gak sempat aku";

- Bahwa setelah itu saksi korban pergi kerumah kemudian pada sekira pukul 17.45 wib saksi korban kembali lagi ke indomaret untuk melihat rekaman cctv dan saksi korban melihat dari rekaman CCTV Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih Tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED Nomor Rangka : MHJF8114DK85908 dan nomor mesin : JFB1E815132 atas nama Meliawati dengan cara JOKO Alias JONI mendekati sepeda motor dan langsung merusak stop kontak sepeda motor langsung mematahkan stang sepeda motor setelah itu JOKO Alias JONI bersama dengan Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI, saksi korban kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED dengan nomor Rangka : MH1JF8114DK859098 dan nomor Mesin : JFB1E1815132 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (Dua belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hock Guan Alias Aguan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib, saksi korban JULIA kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih Tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED Nomor Rangka : MHJF8114DK85908 dan nomor mesin : JFB1E815132 atas nama Meliawati milik saksi korban JULIA di Jalan B. Zein Hamid Kelurahan Kedai Durian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Johor tepatnya di depan Indomaret yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi korban keluar dari rumah dengan maksud pergi ke indomaret untuk berbelanja dan kemudian pada sekira pukul 06.30 wib pada saat saksi sedang mandi lalu saksi korban memanggil saksi mendengar hal itu saksi langsung menemui saksi korban dan saksi mengatakan kepada saksi: "Kereta kita hilang di indomaret" lalu saksi mengatakan: "Kok gak hati-hatiku" kemudian pada sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan saksi korban datang ke indomaret untuk melihat rekaman cctv dan saksi korban melihat dari rekaman CCTV Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih Tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED Nomor Rangka : MHJF8114DK85908 dan nomor mesin : JFB1E815132 atas nama Meliawati dengan cara JOKO Alias JONI mendekati sepeda motor dan langsung merusak stop kontak sepeda motor langsung mematahkan stang sepeda motor setelah itu JOKO Alias JONI bersama dengan Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI, saksi korban kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED dengan nomor Rangka : MH1JF8114DK859098 dan nomor Mesin : JFB1E1815132 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (Dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa menanyakan kepada JOKO Alias JONI dengan mengatakan: "Dimana bang?" dan JOKO Alias JONI mengatakan: "Dirumah, kau dimana?" lalu Terdakwa mengatakan: "Aku juga dirumah bang" dan JOKO Alias JONI mengatakan: "Gak kemari, jalan jalan yok kalau apa jumpa diteladan kita" dikarenakan Terdakwa sudah mengerti dari perkataan dari JOKO Alias JONI untuk tujuan mencari mangsa lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn



menemui JOKO Alias JONI di Jalan Satdion teladan setiba ditempat Terdakwa bertemu dengan JOKO Alias JONI setelah itu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R milik JOKO Alias JONI lalu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI pergi mencari sasaran namun belum menemukan target;

- Bahwa pada sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintasi di Jalan STM untuk makan dan pada sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI kembali pergi mencari target kemudian pada sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintas di Jalan B. Zein Hamid Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA terparkir didepan indomaret lalu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI memantau keadaan sekitar setelah merasa sepi JOKO Alias JONI turun dari sepeda motor lalu JOKO Alias JONI mendekati sepeda motor dan langsung merusak stop kontak sepeda motor langsung mematahkan stang sepeda motor;

- Bahwa setelah itu JOKO Alias JONI bersama dengan Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA ke arah Jalan Marelan dengan tujuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA pada saat di jalan JOKO Alias JONI menyuruh Terdakwa untuk menunggu disebuah warung kemudian JOKO Alias JONI pergi menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa tidak berapa lama datang JOKO Alias JONI menemui Terdakwa dengan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong kemeja warna gelap dengan corak kotak-kotak, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib datang saksi RALIN GAJAH bersama dengan saksi HERMANIUS SIMBOLON (Masing-masing petugas kepolisian dari polrestabes medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI, saksi korban JULIA kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED dengan nomor Rangka : MH1JF8114DK859098 dan nomor Mesin : JFB1E1815132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (Dua belas juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah jaket warna hitam
- 1 (satu) Buah celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) Buah kemeja warna gelap bercorak kotak-kotak
- 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) Buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Honda Vario No Polisi BK 5853 AED warna white blue tahun 2013 An. MELIAWATI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa menanyakan kepada JOKO Alias JONI dengan mengatakan: "Dimana bang?" dan JOKO Alias JONI mengatakan: "Dirumah, kau dimana?" lalu Terdakwa mengatakan: "Aku juga dirumah bang" dan JOKO Alias JONI mengatakan: "Gak kemari, jalan jalan yok kalau apa jumpa diteladan kita" dikarenakan Terdakwa sudah mengerti dari perkataan dari JOKO Alias JONI untuk tujuan mencari mangsa lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi menemui JOKO Alias JONI di Jalan Satdion teladan setiba ditempat Terdakwa bertemu dengan JOKO Alias JONI setelah itu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R milik JOKO Alias JONI lalu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI pergi mencari sasaran namun belum menemukan target;
- Bahwa pada sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintasi di Jalan STM untuk makan dan pada sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI kembali pergi mencari target kemudian pada sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintas di Jalan B. Zein Hamid Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA terparkir didepan indomaret lalu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI memantau keadaan sekitar setelah merasa sepi JOKO Alias JONI turun dari sepeda motor lalu JOKO Alias JONI mendekati sepeda motor dan langsung merusak stop kontak sepeda motor langsung mematahkan stang sepeda motor setelah itu JOKO

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JONI bersama dengan Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA ke arah Jalan Marelان dengan tujuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA;

- Bahwa pada saat di jalan JOKO Alias JONI menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sebuah warung kemudian JOKO Alias JONI pergi menjualkan sepeda motor tersebut tidak berapa lama datang JOKO Alias JONI menemui Terdakwa dengan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potong kemeja warna gelap dengan corak kotak-kotak, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib datang saksi RALIN GAJAH bersama dengan saksi HERMANIUS SIMBOLON (Masing-masing petugas kepolisian dari polrestabes medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KHAIRUL HADI Alias ADI bersama dengan JOKO Alias JONI, saksi korban JULIA kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED dengan nomor Rangka : MH1JF8114DK859098 dan nomor Mesin : JFB1E1815132 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn



6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Khairul Hadi Alias Adi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

“Menurut Arrest Hoge Raad 12 Nopember 1894, W. 6578 dan 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI di Jalan B. Zein Hamid Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintasi di Jalan STM untuk makan dan pada sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI kembali pergi mencari target kemudian pada sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintas di Jalan B. Zein Hamid Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA terparkir didepan indomaret lalu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI memantau keadaan sekitar setelah merasa sepi JOKO Alias JONI turun dari sepeda motor lalu JOKO Alias JONI mendekati sepeda motor dan langsung merusak stop kontak sepeda motor langsung mematahkan stang sepeda motor setelah itu JOKO Alias JONI bersama dengan Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA ke arah Jalan Marelan dengan tujuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Julia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana pelaku atau Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang mana awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi korban keluar dari rumah dengan maksud pergi ke indomaret untuk berbelanja dan kemudian pada sekira pukul 06.30 wib pada saat saksi sedang mandi lalu saksi korban memanggil saksi mendengar hal itu saksi langsung menemui saksi korban dan saksi mengatakan kepada saksi: "Kereta kita hilang di indomaret" lalu saksi mengatakan: "Kok gak hati-hatikan" kemudian pada sekira pukul 17.00 wib saksi bersama dengan saksi korban datang ke indomaret untuk melihat rekaman cctv dan saksi korban melihat dari rekaman CCTV Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna putih Tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED Nomor Rangka : MHJF8114DK85908 dan nomor mesin : JFB1E815132 atas nama Meliawati dengan cara JOKO Alias JONI mendekati sepeda motor dan langsung merusak stop kontak sepeda motor langsung mematahkan stang sepeda motor setelah itu JOKO Alias JONI bersama dengan Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI, saksi korban kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2013 dengan nomor polisi BK 5853 AED dengan nomor Rangka : MH1JF8114DK859098 dan nomor Mesin : JFB1E1815132 sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (Dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn



Ad. 5 Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang mana bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa menanyakan kepada JOKO Alias JONI dengan mengataka: "Dimana bang?" dan JOKO Alias JONI mengatakan: "Dirumah, kau dimana?" lalu Terdakwa mengatakan: "Aku juga dirumah bang" dan JOKO Alias JONI mengatakan: "Gak kemari, jalan jalan yok kalau apa jumpa diteladan kita" dikarenakan Terdakwa sudah mengerti dari perkataan dari JOKO Alias JONI untuk tujuan mencari mangsa lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi menemui JOKO Alias JONI di Jalan Satdion teladan setiba ditempat Terdakwa bertemu dengan JOKO Alias JONI setelah itu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R milik JOKO Alias JONI lalu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI pergi mencari sasaran namun belum menemukan target;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintasi di Jalan STM untuk makan dan pada sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI kembali pergi mencari target kemudian pada sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintas di Jalan B. Zein Hamid Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA terparkir didepan indomaret lalu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI memantau keadaan sekitar setelah merasa sepi JOKO Alias JONI turun dari sepeda motor lalu JOKO Alias JONI mendekati sepeda motor dan langsung merusak stop kontak sepeda motor langsung mematahkan stang sepeda motor setelah itu JOKO Alias JONI bersama dengan Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA ke arah Jalan Marelان dengan tujuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "*Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang mana bermula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa menanyakan kepada JOKO Alias JONI dengan mengataka:"Dimana bang?" dan JOKO Alias JONI mengatakan:"Dirumah, kau dimana?" lalu Terdakwa mengatakan:"Aku juga dirumah bang" dan JOKO Alias JONI mengatakan:"Gak kemari, jalan jalan yok kalau apa jumpa diteladan kita" dikarenakan Terdakwa sudah mengerti dari perkataan dari JOKO Alias JONI untuk tujuan mencari mangsa lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut kemudian pada sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi menemui JOKO Alias JONI di Jalan Satdion teladan setiba ditempat Terdakwa bertemu dengan JOKO Alias JONI setelah itu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R milik JOKO Alias JONI lalu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI pergi mencari sasaran namun belum menemukan target;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintasi di Jalan STM untuk makan dan pada sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI kembali pergi mencari target kemudian pada sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI melintas di Jalan B. Zein Hamid Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA terparkir didepan indomaret lalu Terdakwa bersama dengan JOKO Alias JONI memantau keadaan sekitar setelah merasa sepi JOKO Alias JONI turun dari sepeda motor lalu JOKO Alias JONI mendekati sepeda motor dan langsung merusak stop kontak sepeda motor langsung mematahkan stang sepeda motor setelah itu JOKO Alias JONI bersama dengan Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA ke arah Jalan Marelان dengan tujuan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi korban JULIA;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "*Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah jaket warna hitam
- 1 (satu) Buah celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) Buah kemeja warna gelap bercorak kotak-kotak
- 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) Buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Honda Vario No Polisi BK 5853 AED warna white blue tahun 2013 An. MELIAWATI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Julia

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringkaskan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban J ULIA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Hadi Alias Adi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) Buah celana jeans panjang warna biru ;
- 1 (satu) Buah kemeja warna gelap bercorak kotak-kotak;
- 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) Buah flasdisk yang berisikan rekaman cctv

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Honda Vario No Polisi BK 5853 AED warna white blue tahun 2013 An. MELIAWATI;

Dikembalikan kepada saksi korban Julia.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erianto Siagian, S.H., M.H.**, dan **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuridiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Rustam Ependi, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1736/Pid.B/2024/PN Mdn